



# Penuntutan Terhadap Pelaku Perjudian Online Dalam Praktek Peradilan

## (Studi Kasus Putusan Nomor: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr)

Lutfian Ubaidillah, Arik Taufiqur Rohman\*

Universitas Muhammadiyah Jember

**Abstract:** Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Indonesia tidak terlepas dari norma dan aturan yang berlaku, sehingga warga negara selalu terikat dengan norma dan aturan tersebut. Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak negatif berupa peluang untuk melakukan kejahatan siber, termasuk perjudian online. Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime dan diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Mengacu pada Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Namun, dalam praktek peradilan, masih ada perkara perjudian online yang diputus menggunakan Pasal 303 KUHP, seperti pada putusan Pengadilan Negeri Nomor: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk menganalisis bagaimana penuntutan terhadap pelaku perjudian online dalam praktek peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas lex specialis harus diperhatikan dalam pembuatan tuntutan hukum. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum terkait perjudian online di Indonesia.

**Keywords:** Key words: Perjudian online; keyword Cyber crime, Asas

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2952>

\*Correspondence: Arik Taufiqur Rohman

Email: [arikputra2302@gmail.com](mailto:arikputra2302@gmail.com)

Received: 13-06-2024

Accepted: 15-06-2024

Published: 21-06-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Indonesia is a legal state as stated in Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution. Therefore, Indonesia cannot be separated from applicable norms and rules, so that citizens are always bound by these norms and rules. The development of information technology has had a negative impact in the form of opportunities to commit cyber crimes, including online gambling. Online gambling is categorized as cyber crime and is regulated in Article 27 Paragraph 2 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Referring to the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis, special rules override general rules. However, in judicial practice, there are still online gambling cases that are decided using Article 303 of the Criminal Code, as in the District Court decision Number: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr. This research uses a statutory and case approach to analyze how online gambling perpetrators are prosecuted in judicial practice. The research results show that the principle of lex specialis must be taken into account when making legal claims. This is important to ensure consistency and fairness in law enforcement regarding online gambling in Indonesia.

**Keywords:** Online gambling; keywords Cyber crime, Principles

## Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tertulis dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu Negara Indonesia tidak terlepas dari norma dan aturan yang berlaku (Muttaqien, 2022), sehingga dalam kehidupan sehari-hari warga Negara Indonesia selalu terikat dengan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan terdapat pelanggaran terhadap norma maupun aturan tersebut salah satunya adalah Perjudian (Alfayed, 2019).

Menurut J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu penggunaan hukum tertentu. (Rusli, 2017.)

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi, media, dan informasi (telematika) secara global, terjadi perubahan signifikan dalam cara berpikir dan cara masyarakat melakukan berbagai kegiatan. Hal ini berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran informasi (Nugraha & Setiawan, 2023). Di Indonesia, pesatnya perkembangan telematika ditandai dengan meningkatnya kepemilikan komputer, akses internet, dan penggunaan handphone. Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi juga memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sebagai sarana melakukan cyber crime (Rodhiyah et al., 2022). Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. (Muslinda et al., 2024)

Salah satu kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi terutama yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi salah satunya ialah perjudian online yang dimana dengan seiring berkembangannya mudah di akses oleh masyarakat (Wijaya, 2023). Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan norma hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan Negara. Didalam hukum positif di Indonesia tindak pidana perjudian online diatur khusus dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) yang berbunyi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" (Haqq, 2022).

Perjudian adalah pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, Judi biasanya dilakukan didunia nyata dengan uang dan bermain (pejudi). Salah satu jenis perjudian yang sering diminati ialah perjudian togel. Perjudian togel berasal dari totoan gelap yang memiliki arti menebak angka secara rahasia (Sa'diyah et al., 2022).

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selama periode 2017-2022 terdapat 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan total

perputaran uang mencapai 190 triliun. Pada tahun 2017, PPAK menemukan terdapat 250,7 ribu transaksi judi online dengan nilai total Rp2 triliun. Transaksi tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah dan nilai transaksi tertinggi dalam periode tersebut terjadi pada tahun 2022 mencapai Rp100 triliun. (Aprita et al., 2024)

Fenomena perjudian merupakan permasalahan sosial yang telah ada sejak zaman dahulu dan bertentangan dengan nilai serta norma dalam masyarakat (Wulandari, 2020). Perjudian memberikan dampak buruk baik pada individu maupun kelompok masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, perjudian mulai merambah ke teknologi modern, dengan pelaku perjudian yang mudah mengakses melalui media internet. Pemerintah, dalam fungsinya sebagai pengawas sosial (social control), telah menerapkan aturan-aturan mengenai perjudian dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP.

Mengacu pada Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang memiliki arti bahwa aturan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*Lex Generali*). Berdasarkan pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat 2 yang menyatakan bahwa “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, Diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, Maka yang khusus itulah yang diterapkan”.

Namun demikian dalam kenyataannya (dalam praktek peradilan) masih ada perkara perjudian online diputus menggunakan Pasal 303 KUHP yang berbunyi: “diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah (Rodhiyah et al., 2022), Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhiya sesuatu tata cara” (Lestari, 2024).

## Metode Penelitian

Penelitian yuridis normatif (*legal research*) merupakan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Wahyudi & Sulchan, 2023). Dengan menggunakan pendekatan peraturan-perundang dan pendekatan kasus. Sumber data yang penulis gunakan berasal dari dua sumber yaitu (Fatimah & Taun, 2023), sumber data primer dan sumber data sekunder. Penggunaan sumber data primer berasal dari Undang-Undang, putusan Pengadilan Negeri dan sumber data sekunder berasal dari buku dan jurnal online. (Marzuki, 2010.)

## Hasil dan Pembahasan

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tertulis dalam pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu Negara Indonesia tidak terlepas dari norma dan aturan yang berlaku, sehingga dalam kehidupan sehari-hari warga Negara Indonesia selalu terikat dengan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Namun,

dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan terdapat pelanggaran terhadap norma maupun aturan tersebut salah satunya adalah Perjudian (Saputra & Pranoto, 2023).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa Penuntutan adalah tanggapan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan (Zulkarnain, 2016)

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa yang diputus oleh hakim disidang Pengadilan (Zulkarnain & Harmoko, 2023).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa dimuka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada Hakim, dengan permohonan, supaya Hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. (Prakoso et al., 1985)

Salah satu kejahatan yang erat kaitannya dengan penggunaan teknologi, terutama yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi, adalah perjudian online, yang semakin mudah diakses oleh masyarakat seiring perkembangan teknologi (Saputra & Pranoto, 2023). Perjudian pada dasarnya melanggar norma agama, kesusilaan, dan hukum, serta berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan negara. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut menyatakan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" (Maulana, 2023).

Perjudian adalah aktivitas mempertaruhkan sejumlah uang, di mana pemenangnya akan mendapatkan uang taruhan tersebut, atau dengan kata lain, ini adalah permainan adu nasib. Biasanya, perjudian dilakukan di dunia nyata dengan menggunakan uang dan melibatkan para pemain (pejudi). Salah satu jenis perjudian yang populer adalah togel. Togel berasal dari istilah "totoan gelap," yang berarti menebak angka secara sembunyi-sembunyi.

Mengacu pada Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, aturan khusus (*Lex Specialis*) mengesampingkan aturan umum (*Lex Generalis*). Berdasarkan Pasal 63 Ayat 2 KUHP, jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan khusus, maka yang diterapkan adalah aturan khusus. Namun, dalam praktik peradilan, masih ada kasus perjudian online yang diputus menggunakan Pasal 303 KUHP yang mengancam dengan pidana hingga dua tahun delapan bulan atau denda enam ribu rupiah bagi siapa saja yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk perjudian atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari syarat atau tata cara yang digunakan.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Jmr dengan kasus posisi, bermula pada Rabu, 3 Februari 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, ketika saksi Rikat Prasajo dan Hoirul Hidayat menerima informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian togel di Dsn. Krajan, Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember. Mereka mendapati terdakwa Heri Purwanto Bin Suari (Alm) sedang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok. Pada pukul 15.30 WIB, saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa dua HP, satu ATM Bank BRI, satu tas hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 2.053.000. Barang bukti dan terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Tanggul untuk diproses lebih lanjut (Fatimah & Taun, 2023).

Terdakwa, yang telah beroperasi sebagai pengecer togel selama sekitar enam bulan, menerima titipan nomor judi togel dari para pembeli secara langsung atau melalui SMS dan WA. Nomor togel tersebut dikirimkan ke situs wap.togel4d.com menggunakan akun miliknya. Setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, terdakwa mengirimkan nomor togel dan mengumumkan hasilnya sekitar pukul 18.00 WIB (Rodhiyah et al., 2022). Jika nomor yang dipesan keluar, uang hadiah dikirim ke rekening Bank BRI atas nama istrinya, Fadilla. Terdakwa kemudian membayar penombok yang nomornya cocok dengan hadiah yang telah ditentukan. Omset harian dari penjualan nomor togel berkisar antara Rp. 150.000 hingga Rp. 500.000.

Berdasarkan dakwaan yang di ajukan oleh Jaksa Terdakwa Heri Purwanto Bin Suari (Alm) pada 3 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di warung Dsn. Krajan, Ds. Tanggulwetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember, tanpa izin (Shofa, 2024) menawarkan dan mengoperasikan perjudian togel. Saksi Rikat Prasajo dan Hoirul Hidayat menerima informasi dari masyarakat dan mendapati terdakwa menerima titipan nomor togel. Terdakwa, yang telah menjalankan praktik ini selama enam bulan, menggunakan dua HP dan situs wap.togel4d.com untuk mengelola nomor togel. Barang bukti termasuk dua HP, satu ATM Bank BRI, tas hitam, dan uang tunai Rp. 2.053.000 ditemukan. Terdakwa mengumumkan hasil togel secara online, dan uang hadiah dikirim ke rekening istrinya, Fadilla. Omset harian dari penjualan togel berkisar antara Rp. 150.000 hingga Rp. 500.000, dengan hadiah mencapai Rp. 10.000.000 untuk empat angka yang cocok. Terdakwa melakukan perjudian untuk keuntungan pribadi tanpa izin resmi, dan perbuatannya diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (Sitorus, 2022).

Dalam persidangan perkara nomor 191/Pid.B/2021/PN.Jmr, Jaksa mengajukan tuntutan agar terdakwa Heri Purwanto Bin Suari (Alm) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jaksa juga meminta agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan, dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Selain itu, barang bukti berupa satu unit HP Samsung A5 warna biru dongker dengan nomor panggil 082143385141 yang digunakan untuk menerima tombolan judi togel, satu unit HP Oppo A92 warna hitam dengan nomor panggil 082335713568 yang digunakan untuk mengirimkan ke website online wap.togel4d.com, satu buah ATM Bank BRI dengan nomor 601301006085810, dan satu buah tas warna hitam merk Steel Rose, diminta untuk dirampas dan dimusnahkan. Uang tunai sejumlah Rp.

2.053.000,00 juga dirampas untuk negara. Terakhir, Jaksa meminta agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.

Dalam persidangan tersebut, hakim mempertimbangkan beberapa aspek terkait dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa terhadap terdakwa Heri Purwanto Bin Suari. Pertama, mengenai unsur "barangsiapa" (Siringoringo et al., 2024), hakim menilai bahwa unsur ini menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, kata "barangsiapa" merujuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta (Kudadiri et al., 2023) pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dari berkas perkara, terdakwa telah membenarkan identitasnya, yang juga dikonfirmasi oleh saksi-saksi, sehingga unsur "barangsiapa" dianggap telah terpenuhi menurut hukum (Yudha, 2021).

Dalam pembacaan amar putusan Pengadilan Negeri Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Jmr, hakim menyatakan bahwa terdakwa Heri Purwanto Bin Suari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi". Akibatnya, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan kepada terdakwa (Fatimah & Taun, 2023). Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan, dan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dengan Barang bukti yang terdiri dari satu unit HP Samsung A5 warna biru dongker dengan nomor panggil 082143385141, satu unit HP Oppo A92 warna hitam dengan nomor panggil 082335713568, satu buah ATM Bank BRI dengan nomor 601301006085810, dan satu buah tas warna hitam merk Steel Rose diperintahkan untuk dirampas dan dimusnahkan (Rodhiyah et al., 2022). Uang tunai sejumlah Rp. 2.053.000,00 dirampas untuk negara. Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 191/Pid.B/2021/PN.Jmr Juga menjadi salah satu dari banyaknya kesalahan terhadap dakwaan jaksa yang masih tidak mengacu pada Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang seharusnya apa bila ada sebuah Undang-Undang Khusus yg mengatur itu maka Undang-Undang lainnya di alihkan sebagai mestinnya yang di jelaskan pada Pasal 63 Ayat 2 KUHP (Fatimah & Taun, 2023), jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan khusus, maka yang diterapkan adalah aturan khusus. Kasus ini menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian yang mana seharusnya dakwaan yang di dakwakan menggunakan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yaitu menggunakan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bukan menggunakan Pasal 303 KUHP (Alhasani, 2024) .

## Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam kasus putusan Pengadilan Nomor: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr serta bab-bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat kesalahan dalam tuntutan yang diserahkan oleh jaksa di muka pengadilan, yang disebabkan oleh kelalaian dalam menyusun dakwaan berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Asas ini merupakan aspek penting dalam penyusunan tuntutan yang akan dilimpahkan ke pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 63 Ayat 2 KUHP bahwa jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan khusus, maka aturan khusus yang diterapkan. Selain itu, terdapat ketidaktelitian hakim dalam perkara ini yang tidak memberikan revisi kepada jaksa atas dakwaan tersebut, sehingga terpidana tetap dijatuhi hukuman sesuai tuntutan jaksa dengan Pasal 303 KUHP. Peneliti menyarankan agar jaksa lebih teliti dalam menyusun tuntutan dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang relevan, seperti KUHP, dan mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan asas-asas hukum, karena asas-asas tersebut menjadi acuan dalam menegakkan keadilan di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Alfayed, M. D. (2019). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Pada Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Kota Palembang. *Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan ....* [https://repository.unsri.ac.id/12238/3/RAMA\\_74201\\_02011381520245\\_196509181991022001\\_196802211995121001\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/12238/3/RAMA_74201_02011381520245_196509181991022001_196802211995121001_01_front_ref.pdf)
- Alhasani, A. G. (2024). Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelakupembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/31489>
- Aprita, S., Mulkan, H., Hasyim, Y., Raspita, D., Fakhriah, S., Muadzdzib, A., Khuluqi, I. M., Putri, A. I., & Antisa, F. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Kelurahan Tanjung Raja Utara Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 135–139.
- Fatimah, S., & Taun, T. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/717>

- Haqq, K. D. U. (2022). *Pengembalian Kerugian Korban Yang Disita Oleh Negara Pada Kasus Tindak Pidana Penipuan Perjudian Online Oleh Binary Option*. journal.unigres.ac.id. <http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2116>
- Kudadiri, E., Najemi, A., & Erwin, E. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *PAMPAS: Journal Of ....* <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/24607>
- Lestari, D. (2024). Interaksi Sosial pelaku judi Online Di Masyarakat Desa Cinta Makmur Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU ....* <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/2092>
- Maulana, R. (2023). Penegakkan Hukum Pada Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Surakarta Tahun 2022. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/6445>
- Muslinda, T., Fahmal, A. M., & Mappaselleng, N. F. (2024). Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 18–37.
- Muttaqien, N. A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Serang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang .... *Bandung Conference Series ....* <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3062436&val=27872&title=Penegakan%20Hukum%20Terhadap%20Pelaku%20Tindak%20Pidana%20Perjudian%20Online%20di%20Kota%20Serang%20Dihubungkan%20dengan%20Undang-Undang%20Nomor%2019%20Tahun%202016%20Tentang%20Perubahan%20atas%20Undang-Undang%20Nomor%2011%20Tahun%202008%20Tentang%20Informasi%20dan%20Transaksi%20Elektronik>
- Nugraha, M. R. A., & Setiawan, D. A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kabupaten Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang .... *Bandung Conference Series: Law Studies*.
- Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & ... (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal ....* <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1986>
- Sa'diyah, N. K., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia. *Gorontalo Law Review*. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/2085>
- Saputra, M. Y. V., & Pranoto, E. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan ....* <http://jurnal.amalinsani.org/index.php/pledoid/article/view/171>
- Shofa, M. B. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. dspace.uui.ac.id. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48632>
- Siringoringo, A. C., Yunita, S., & Jamaludin, J. (2024). Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak, dan Upaya Pencegahannya. *Journal on Education*. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/4883>

- Sitorus, I. R. (2022). Penegakan HUKUM Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3132/Pid. B/2021/PN Mdn). *Jurnal Perspektif Hukum*.  
<https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH/article/view/618>
- Wahyudi, R., & Sulchan, A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Studi Kasus Polrestabes Semarang). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/31332>
- Wijaya, A. M. (2023). PENYIDIKAN PERJUDIAN ONLINE (SLOT) DI WILAYAH HUKUM KOTA JAMBI. repository.unja.ac.id. <https://repository.unja.ac.id/48759/>
- Wulandari, T. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Media Sosial (Studi Pada Polda Sumatera Utara). repository.usu.ac.id. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/27132>
- Yudha, I. (2021). Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. *Kerta Dyatmika*.  
<http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/1200>
- Zulkarnain, Y. U., & Harmoko, H. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*.  
<https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/1767>